



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0267/Pdt.P/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Asir Bin Salang, umur 41, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Boenaga RT 001 RW 001, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Hania Binti Ampo, umur 30, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Boenaga RT 001 RW 001, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0267/Pdt.P/2016/PA Una. tanggal 01 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2004, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;

Hal 1 Halaman 11 Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ampo yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Karim, imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Bata' dan pak Amir, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan dan telah dikaruniai keturunan 1(satu) orang anak, yang bernama :
 - Romi Binti Hasir, lahir tanggal 19 April 2005
8. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Juni 2004, di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo;
10. Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa Boenaga yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Lasolo;

Hal 2 Halaman 11 Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Pemohon termasuk dalam golongan tidak mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Asir Bin Salang) dengan Pemohon II (Hania Binti Ampo) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2004, di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2016;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing :

1. Amir bin Uce
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu dua kali Pemohon I;

Hal 3 Halaman 11 Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2004, di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara ;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ampo tetapi diwakilkan kepada imam desa setempat bernama Karim untuk menikahkan mereka;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Bata dan Amir dan maharnya berupa uang Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa pernikahan mereka tidak dicatatkan karena mereka tidak punya biaya untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus akta kelahiran anaknya;

2. Hadis bin Sattu

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sepupu sekali Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2004, di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, ;

Hal 4 Halaman 11 Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandungnya yang bernama Ampo;
- Bahwa yang menikahkan adalah Karim (imam desa setempat);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bata dan Amir;
- Bahwa maharnya adalah uang Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang pernah keberatan atas status pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena tidak punya biaya mencatatkan pernikahannya pada KUA setempat ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 5 Halaman 11 Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2016/PA Una.



Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I untuk disahkan pernikahannya dengan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Kecamatan Lasolo, pada tanggal 17 Juni 2004 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ampo, dihadapan dua orang saksi bernama Bata dan Amir, dengan mahar Rp 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), dan pernikahan tersebut tidak ada larangan perkawinan menurut agama serta tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada istri Pemohon I yang lain selain Pemohon I sendiri serta tidak ada gugatan dari pihak lain tentang pernikahan tersebut, setelah menikah dahulu Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan surat nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahannya tidak tercatat akibat keterbatasan biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam pada tanggal 17 Juni 2004 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Lasolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan para Pemohon tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perundang-undangan dan Syariat Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Amir bin Uce dan Hadis bin Sattu

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal 6 Halaman 11 Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan mengetahui tentang telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 17 Juni 2004 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ampo namun diwakilkan kepada imam desa setempat bernama Karim untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa uang Rp 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan saksi nikah masing-masing bernama Pak Bata dan Pak Amir;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon tersebut, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Juni 2004 di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri bernama Ampo dan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Karim dengan

Hal 7 Halaman 11 Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi nikah Bata dan Amir serta mahar berupa uang Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Instukri Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, tidak dicatatkan di KUA tersebut karena ketiadaan biaya untuk mengurusnya, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengesahan nikah yang diajukan

Hal 8 Halaman 11 Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2016/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jjs Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak dan anak tersebut belum memperoleh Akta Kenal Lahir setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak tersebut, maka para pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah ini pemeriksaannya dilakukan dengan hakim tunggal sesuai petunjuk dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang pelaksanaan sidang terpadu dalam sidang keliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor 0267/Pdt.P/2016/PA Una. tanggal 11 Juli 2016 maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2016;

Hal 9 Halaman 11 Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asir bin Salang) dengan Pemohon II (Hania binti Ampo) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2004 di Desa Boenaga, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2016 sejumlah Rp 91.000,-(sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Boenaga dalam sidang terpadu Pengadilan Agama Unaaha pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1437 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha Laila Syahidan, S.Ag sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Andi Muawanah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

ttd

Laila Syahidan, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Andi Muawanah, S.H.,M.H

Hal 10 Halaman 11 Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2016/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

na, Unaha